

*Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Pemberian Jeulamee  
Saat Khitbah Di Mukim Lamreung Aceh Besar*

**Ahmad Mustolih, Ridho Purnomo**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [mustolihahmad68@gmail.com](mailto:mustolihahmad68@gmail.com)

**Abstract**

*This study examines the practice of giving jeulamee (dowry) during engagement (khitbah) in Mukim Lamreung, Krueng Barona Jaya District, Aceh Besar, from an Islamic legal perspective. Normatively, dowry is a husband's obligation after the marriage contract, but in Lamreung's tradition, part of the dowry is given during the engagement as a symbol of sincerity and commitment. This research employs a qualitative descriptive method through observation and interviews with local community, religious, and customary leaders. The findings reveal that the giving of jeulamee during khitbah is viewed as a valuable social tradition but, in Islamic law, is classified as a gift (hibah), not a valid dowry. The Aceh Ulama Consultative Council (MPU) Fatwa No. 5 of 2016 states that property given during engagement is considered a gift and must be returned if the marriage does not occur. Therefore, this tradition is acceptable as long as it is understood as a cultural practice consistent with Islamic legal principles rather than a religious obligation.*

**Keywords:** *Jeulamee, Engagement, Dowry, Acehnese Custom, Islamic Law*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas praktik pemberian *jeulamee* (mahar) saat khitbah di Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dalam perspektif hukum Islam. Secara normatif, mahar merupakan kewajiban yang diberikan setelah akad nikah, namun dalam tradisi masyarakat Lamreung, sebagian mahar telah diserahkan saat prosesi khitbah sebagai simbol keseriusan dan komitmen calon mempelai pria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian sebagian *jeulamee* saat khitbah dipandang sebagai tradisi adat yang mengandung nilai sosial tinggi, namun secara hukum Islam tergolong hadiah (hibah), bukan mahar yang sah. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 5 Tahun 2016 menegaskan bahwa harta yang diberikan pada masa pinangan dianggap sebagai hadiah, dan wajib dikembalikan apabila pernikahan tidak terlaksana. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima selama tidak dipahami sebagai kewajiban syariat, melainkan bagian dari budaya lokal yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Jeulamee, Khitbah, Mahar, Adat Aceh, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan suci dan perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalizhan*).<sup>1</sup> Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan umat manusia. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 21 menegaskan betapa kuatnya perjanjian ini, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat agar sah nilainya.<sup>2</sup> Dengan demikian, setiap proses yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari awal hingga akhir, harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah penyerahan mahar dari calon suami kepada calon istri. Mahar diberikan bukan sebagai harga untuk membeli seorang wanita, melainkan sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan komitmen awal seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas istrinya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, yang memerintahkan pemberian mahar sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>3</sup> Menurut kesepakatan ulama fikih, kewajiban penyerahan mahar ini secara hukum menjadi final dan mengikat setelah akad nikah dilangsungkan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, secara yuridis, mahar adalah konsekuensi hukum yang timbul dari sebuah akad nikah yang sah, bukan dari prosesi sebelumnya.

Sebelum menuju jenjang akad nikah, syariat Islam menyediakan tahapan khitbah atau peminangan. Prosesi ini berfungsi sebagai gerbang perkenalan dan penegasan janji dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan di masa depan.<sup>5</sup> Secara hukum, khitbah belum melahirkan status suami-istri, kedua belah pihak masih berstatus sebagai orang asing (*ajnabi*) dan tidak terikat kewajiban nafkah, waris, maupun mahar.<sup>6</sup> Dengan kata lain, khitbah hanyalah sebuah komitmen moral yang bersifat tidak mengikat secara penuh, berbeda dengan akad nikah yang memiliki implikasi hukum yang tetap.

---

<sup>1</sup> Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan at-Thabari," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (Mei 2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

<sup>2</sup> Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (Desember 2023): 257–70, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>.

<sup>3</sup> Hamdan Arief Hanif dan Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (Mei 2023): 19–32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

<sup>4</sup> Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>.

<sup>5</sup> Muhim Nailul Ulya, Nurul Faidah, dan Nur Rokim, "Hadis Tentang Peminangan (kajian Penafsiran Hadis Nabi)," *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (Juli 2022): 14–26.

<sup>6</sup> Kanzun Bairuha, "Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni 2023): 20–44, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>.

Secara normatif, praktik pemberian mahar dalam hukum Islam idealnya dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tradisi masyarakat Muslim sering kali tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan normatif tersebut. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk tata cara pemberian mahar. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara syariat dan budaya lokal, yang terkadang saling melengkapi namun juga berpotensi menimbulkan perbedaan.

Aceh, sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah, merupakan salah satu wilayah yang kuat menjaga identitas Islam sekaligus adat istiadatnya. Dalam masyarakat Aceh, mahar dikenal dengan istilah *jeulamee*.<sup>7</sup> Akan tetapi, praktik pemberian *jeulamee* di beberapa mukim, termasuk Mukim Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, memperlihatkan kekhasan tersendiri. Dalam tradisi masyarakat setempat, mahar tidak sepenuhnya diberikan saat akad nikah, tetapi sebagian telah diserahkan ketika prosesi khitbah (lamaran) berlangsung. Misalnya, jika jumlah *jeulamee* yang disepakati adalah 10 mayam emas, maka pihak laki-laki biasanya menyerahkan sekitar 3 mayam atau lebih pada saat khitbah, sebagai tanda kesungguhan untuk meminang seorang perempuan.<sup>8</sup>

Fenomena ini menarik karena secara normatif pemberian mahar belum saatnya dilakukan sebelum akad nikah. Dalam fikih, pada tahap khitbah belum ada kewajiban bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar, sebab kedudukan khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, pemberian sebagian mahar pada tahap khitbah di Aceh memunculkan pertanyaan apakah hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai mahar ataukah hanya sebatas pemberian simbolis yang berlandaskan adat istiadat.

Beberapa kajian sebelumnya telah menyoroiti praktik pengembalian mahar berganda akibat pembatalan khitbah di Aceh. Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam meneliti masyarakat Kuta Baro, Aceh Besar, dan menemukan bahwa cincin emas yang diberikan saat khitbah dianggap sebagai mahar. Oleh karena itu, ketika peminangan batal oleh pihak perempuan, mahar tersebut wajib dikembalikan dua kali lipat.<sup>9</sup> Sejalan dengan itu, Analiansyah dalam artikelnya yang berjudul Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan menegaskan bahwa menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016, pemberian sebagian mahar pada tahap khitbah harus dikembalikan ketika

---

<sup>7</sup> Muhammad Zainuddin, Roibin Roibin, dan Abbas Arfan, "Jeulamee on Aceh People's Marriage in Islamic Law and Phenomenology Perspective," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.153-178>.

<sup>8</sup> Hasan Basri, "Wawancara Dengan Kepala Desa Meunasah Pepeun," 3 September 2025.

<sup>9</sup> Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi Arif Afandi, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (Juli 2017): 1, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1573>.

pernikahan batal, dan apabila pihak perempuan yang membatalkan, maka pengembaliannya dilakukan secara ganda.<sup>10</sup>

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Soraya Devy berjudul *Konsekuensi Pembatalan Pertunangan dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa emas atau seserahan yang diberikan saat khitbah dianggap sebagai bagian dari mahar. Apabila pertunangan dibatalkan, adat setempat memberlakukan pengembalian secara berganda sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus penghormatan terhadap nilai adat yang berlaku.<sup>11</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa kajian mengenai mahar dalam konteks adat Aceh memang telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek adat dan simbolik, sementara kajian mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian sebagian mahar pada saat khitbah masih jarang dilakukan. Padahal, problem *fiqhiyyah* yang timbul cukup relevan, misalnya bagaimana status hukum pemberian *jeulamee* saat khitbah, apakah termasuk mahar yang sah, hibah, atau bahkan hutang yang wajib dilunasi jika akad nikah benar-benar terlaksana.

Kesenjangan pemahaman antara adat dan hukum Islam tersebut menjadi dasar urgensi penelitian ini. Dalam konteks adat Aceh, pemberian sebagian *jeulamee* pada masa *khitbah* tidak semata dimaknai sebagai simbol ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial dan kultural yang tinggi, yakni sebagai bentuk kesungguhan, penghormatan, serta pengikat moral antara dua keluarga yang akan menjalin hubungan pernikahan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, mahar atau *sadaq* memiliki kekuatan hukum hanya setelah akad nikah terlaksana secara sah. Oleh sebab itu, ketika terjadi pembatalan pernikahan sebelum akad, praktik pemberian sebagian mahar pada tahap *khitbah* dapat menimbulkan implikasi yuridis, seperti sengketa pengembalian barang atau nilai mahar, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antar keluarga.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis praktik pemberian *jeulamee* pada saat *khitbah* di Mukim Lamreung, Kabupaten Aceh Besar, melalui pendekatan hukum Islam yang komprehensif. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menelaah kesesuaian antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam, sekaligus mengidentifikasi implikasi sosial, hukum, dan keagamaan yang ditimbulkannya. Secara teoretis, penelitian ini

---

<sup>10</sup> Analiansyah Analiansyah dan Muhammad Iqbal, "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (Agustus 2020): 246, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7636>.

<sup>11</sup> Soraya Devy, "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf,'" *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Juli 2022): 1, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16000>.

diharapkan memperkaya khazanah studi hukum Islam, khususnya dalam isu integrasi antara *syariat* dan *adat*, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan praktik adat yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis fakta sosial, kebiasaan, budaya, serta pengalaman masyarakat terkait praktik pemberian *jeulamee* saat khitbah di Mukim Lamreung, Aceh Besar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara menyeluruh dan memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut dalam kaitannya dengan hukum Islam. Tujuannya adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan objektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung prosesi khitbah serta wawancara dengan informan kunci, seperti *geuchik*, *tuha peut*, tokoh agama, pasangan yang melaksanakan khitbah, dan keluarga yang terlibat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti kitab fikih, Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016, dan artikel ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan pengelolaan, kategorisasi, sistematisasi, interpretasi, dan verifikasi untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dalam praktik pemberian *jeulamee*. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman komprehensif mengenai tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam serta kontribusi akademis terhadap kajian hukum Islam dan adat perkawinan di Aceh.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kondisi Sosio-Kultural Mukim Lamreung dan Tradisi *Jeulamee* dalam Masyarakat Aceh**

Mukim Lamreung merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki posisi geografis strategis karena terletak di perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Kondisi ini menjadikan Lamreung sebagai kawasan transisi yang menggabungkan karakteristik pedesaan dan perkotaan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Secara administratif, mukim ini menaungi beberapa gampong (desa), antara lain Gampong Meunasah Papeun, Meunasah Bak Trieng, dan Lueng Ie. Setiap gampong dipimpin oleh seorang *geuchik* yang berperan tidak hanya sebagai kepala pemerintahan desa, tetapi juga sebagai figur adat yang menjaga harmoni sosial dan pelaksanaan norma-norma budaya masyarakat setempat.

Dalam tradisi masyarakat Aceh, mahar dalam pernikahan dikenal dengan istilah *jeulamee*, yang juga disebut *jinamee* atau *jeunamee*. Secara etimologis, *jeulamee* memiliki makna yang sama dengan mahar, namun dalam konteks Aceh, istilah ini memiliki makna yang lebih khusus. Secara adat, emas dianggap sebagai satu-satunya bentuk *jeulamee* yang diakui, baik dalam bentuk emas murni maupun disertai tambahan lain seperti uang, rumah, kendaraan, atau perlengkapan ibadah.<sup>12</sup> *Jeulamee* hampir selalu diberikan dalam bentuk emas dan diukur menggunakan satuan tradisional yang disebut *mayam*, yang setara dengan sekitar 3,3 gram.<sup>13</sup>

Proses peminangan dan pertunangan dalam tradisi Aceh biasanya berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap awal sering dimulai dengan penjajakan informal yang dikenal sebagai *ba ranup* (membawa sirih), di mana seorang perantara yang dihormati, disebut *seulangke*, diutus oleh keluarga laki-laki untuk mengetahui kesiapan perempuan dan sikap keluarganya. Jika tahap ini berhasil, maka dilanjutkan dengan upacara pertunangan resmi yang dinamakan *jak ba tanda* (membawa tanda).<sup>14</sup> Pada upacara tersebut, sebagian dari *jeulamee*, biasanya berupa cincin emas atau perhiasan lainnya, diserahkan kepada pihak perempuan sebagai simbol konkret dan publik bahwa ia telah resmi bertunangan.<sup>15</sup>

Pemberian *jeulamee* saat khitbah bukan hanya soal memberikan barang, tetapi menunjukkan keseriusan calon suami. Hal ini terlihat dari nilai *jeulamee* yang menjadi tanda kemampuan finansial dan komitmen calon suami kepada calon istri dan keluarganya.<sup>16</sup> Selain itu, bagi keluarga perempuan, besarnya *jeulamee* mencerminkan kedudukan dan kehormatan keluarga di masyarakat, karena nilai tersebut sering dipengaruhi oleh pendidikan, keturunan, dan status sosial mereka.<sup>17</sup> Oleh karena itu, *jeulamee* berperan sebagai simbol penting yang menunjukkan status sosial dan keseriusan dalam hubungan tersebut.

<sup>12</sup> Muhammad Zainuddin, "Jeulamee pada perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny: Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41735/>.

<sup>13</sup> Muhammad Ikhsan Abdullah, "Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 2 (September 2022): 54–59, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>.

<sup>14</sup> "Upacara Adat Perkawinan Aceh," diakses 23 September 2025, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh>.

<sup>15</sup> Ahmad Bahraen, "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024): 55–71, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>.

<sup>16</sup> Yusran, "Wawancara dengan warga desa Lueng Ie," 20 Agustus 2025.

<sup>17</sup> Majelis Adat Aceh, "SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | Berita 'JEULAMEE,'" diakses 26 September 2025, <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/jeulamee>.

## 2. Praktik Sosio-Religius Pemberian *Jeulamee* pada Tahap *Khitbah* di Mukim Lamreung

Praktik pemberian *jeulamee* (mahar) pada saat *khitbah* di Mukim Lamreung merupakan tradisi sosial yang masih terpelihara secara kuat di tengah arus modernisasi masyarakat Aceh. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari prosesi pra-nikah, tetapi juga sebagai bentuk manifestasi nilai-nilai kesungguhan, kehormatan, dan tanggung jawab moral antara dua keluarga. Dalam pandangan masyarakat setempat, *khitbah* bukan sekadar pernyataan niat untuk menikah, melainkan sebuah komitmen sosial yang ditandai dengan tindakan simbolik berupa penyerahan sebagian *jeulamee*, umumnya dalam bentuk cincin emas.

Secara adat, proses *khitbah* di Mukim Lamreung dilakukan dengan tata cara yang cukup formal dan sarat nilai sosial. Pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa cincin emas sebagai *jeulamee*. Pertemuan ini biasanya disaksikan oleh keluarga besar kedua pihak dan dalam beberapa kasus juga dihadiri oleh tokoh adat atau *geuchik* setempat.<sup>18</sup> Cincin emas yang dibawa bukan semata-mata hadiah, melainkan bagian dari kesepakatan awal yang sebelumnya telah dibicarakan antara kedua keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan masyarakat Lamreung, *khitbah* bukan sekadar kesepakatan lisan, tetapi sudah mengandung unsur tanggung jawab sosial dan moral yang mengikat kedua belah pihak.

Alasan utama masyarakat memberikan sebagian *jeulamee* pada tahap *khitbah* adalah untuk memperlihatkan kesungguhan calon mempelai pria dan keluarganya. Menurut pandangan warga yang diwawancarai, pemberian tersebut bukan beban, melainkan bagian dari kehormatan keluarga dan simbol kepercayaan antara dua pihak. Dalam banyak kasus, masyarakat menilai bahwa seorang laki-laki yang datang meminang tanpa membawa cincin emas dianggap kurang serius atau belum siap secara moral dan ekonomi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemberian cincin emas saat *khitbah* menjadi ukuran keseriusan dan bukti niat baik calon suami untuk menempuh pernikahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh agama, yakni seorang Teungku Dayah di Desa Lueng Ie, dijelaskan bahwa secara hukum Islam, pemberian mahar tidak disyariatkan pada tahap *khitbah*, melainkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, praktik memberikan cincin emas saat *khitbah* tidak termasuk dalam kewajiban syariat, melainkan murni bersifat tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Tokoh agama tersebut menganggap praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam

<sup>18</sup> Husaira, "Wawancara Dengan Kepala Desa Meunasah Baktreing," 29 Agustus 2025.

<sup>19</sup> Ghina Fitria, "Wawancara Dengan Pemuda Meunasah Pepeun," 30 Agustus 2025.

selama tidak disalah pahami sebagai bagian dari kewajiban agama atau membebani pihak laki-laki secara berlebihan.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa mahar yang diberikan saat khitbah bisa menjadi simbol positif sebagai tanda keseriusan dan bentuk komitmen awal antar kedua pihak. Lebih dari itu, pemberian cincin emas tersebut juga berfungsi sebagai semacam pengikat, yang secara sosial menjadi penanda bahwa proses menuju pernikahan telah dimulai secara resmi. Dengan adanya pengikat ini, masyarakat berharap tidak akan terjadi ingkar janji atau pembatalan pernikahan secara sepihak.<sup>20</sup>

Sementara itu, pandangan dari geuchik gampong Meunasah Papeun yang turut diwawancarai memperkuat makna sosial dari praktik ini. Bagi mereka, membawa cincin emas saat khitbah bukan hanya mengikuti adat, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab dan bukti niat yang sungguh-sungguh. Mereka menyatakan bahwa cincin tersebut berfungsi layaknya “tanda jadi” agar tidak terjadi perubahan keputusan yang mengecewakan pihak perempuan. Dalam pandangan mereka, praktik ini memberikan kepastian dan membangun rasa saling percaya antara dua keluarga. Walaupun menyadari bahwa hal ini bukan bagian dari kewajiban agama, mereka tetap merasa bahwa secara sosial, hal itu penting untuk menjaga nama baik dan kelangsungan hubungan menuju jenjang pernikahan.<sup>21</sup>

### 3. Relasi antara Praktik Budaya dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, mahar merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah.<sup>22</sup> Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban suami sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang dan menjadi simbol ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Ayat ini juga menunjukkan bahwa

<sup>20</sup> Ramadhani, “Teungku Dayah Abu Lueng Ie,” 23 Mei 2025, Whatsapp.

<sup>21</sup> Hasan Basri, “Wawancara Dengan Kepala Desa Meunasah Pepeun,” 3 September 2025.

<sup>22</sup> “Mahar Pernikahan dalam Islam: Definisi, Hukum, dan Syaratnya,” NU Online, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.nu.or.id/syariah/mahar-pernikahan-dalam-islam-definisi-hukum-dan-syaratnya-LDtCh>.

<sup>23</sup> “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

maskawin merupakan syariat Islam yang membedakan pernikahan dalam Islam dari praktik masa jahiliah, yang sering berlangsung tanpa adanya pemberian mahar.<sup>24</sup>

Kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan baru berlaku setelah akad nikah sah dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam kitab “*al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam asy-Syafi’i*”, yang mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah.<sup>25</sup> Dengan demikian, mahar bukanlah syarat sah akad, melainkan kewajiban yang muncul sebagai dampak hukum dari terjadinya pernikahan.<sup>26</sup> Pemberian mahar mencerminkan penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya, serta menjadi simbol ikatan yang sah antara keduanya dalam membangun rumah tangga menurut syariat Islam.

Di Desa Lamreung, pemberian mahar saat khitbah mencerminkan hubungan yang aktif antara tradisi lokal dan aturan Islam. Menurut hukum Islam (fikih), khitbah atau pertunangan tidak mewajibkan adanya mahar. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pemberian saat khitbah termasuk dalam kategori hadiah atau pemberian sukarela, bukan mahar yang sah secara hukum Islam.<sup>27</sup> Jadi, dari sudut pandang fikih, pemberian cincin emas atau perhiasan lainnya saat khitbah bukanlah kewajiban, melainkan bagian dari kebiasaan masyarakat Aceh yang sudah berlangsung lama.

Meskipun demikian, dalam literatur fikih terdapat pandangan yang memberikan ruang interpretasi lebih luas terhadap praktik pemberian sebelum akad nikah. Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Mu’in* menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada calon istrinya sebelum akad nikah tanpa menyebutkan bahwa itu adalah hadiah, maka pemberian tersebut dapat ditarik kembali apabila pertunangan batal.<sup>28</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih tidak menolak adanya pemberian pada masa khitbah, bahkan membolehkannya selama terdapat niat baik dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, hukum Islam memberi ruang fleksibilitas bagi praktik sosial yang berkembang di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

---

<sup>24</sup> “Surat An-Nisa’ Ayat 4: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 1 Oktober 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>.

<sup>25</sup> “Jumlah Mahar Tak Sesuai Akad Nikah, Bagaimana Hukumnya?,” NU Online, diakses 2 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/jumlah-mahar-tak-sesuai-akad-nikah-bagaimana-hukumnya-LGj04>.

<sup>26</sup> Makin Makin dan Tri Wahyu Hidayati, “Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan Di Indonesia,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (Juli 2025): 323–36, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, juz X (Beirut: Darul Fikr, 1985), Hlm. 6510.

<sup>28</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu’in* (Surabaya: Imaratullah, t.t.), Hlm. 108.

Senada dengan pandangan tersebut, Menurut Ibnu Hajar al-Haitami, sebagaimana dijelaskan dalam Bahtsul Masail NU Online, hukum pemberian harta atau seserahan kepada calon mempelai perempuan sangat bergantung pada niat orang yang memberi. Jika pemberian itu diniatkan sebagai hadiah, maka sepenuhnya menjadi milik perempuan. Jika diniatkan sebagai mahar, maka ia dihitung sebagai mahar meskipun bentuknya berbeda. Namun, jika sejak awal diniatkan untuk dikembalikan bila pernikahan tidak jadi, maka harta tersebut wajib dikembalikan. Sedangkan jika pemberian dilakukan tanpa kejelasan niat, maka secara hukum barang itu harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.<sup>29</sup>

Pandangan Ibnu Hajar ini menegaskan bahwa niat menjadi faktor penentu dalam menentukan status hukum pemberian pada masa khitbah. Dengan demikian, praktik pemberian *jeulamee* saat khitbah di Desa Lamreung dapat dipahami sebagai wujud asimilasi antara adat dan syariat, di mana tradisi lokal tetap hidup namun tidak keluar dari koridor hukum Islam. Selama pemberian tersebut dilakukan dengan kejelasan niat dan kesepakatan, maka praktik ini dapat diterima secara hukum Islam dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

#### 4. Fatwa MPU Aceh tentang Mahar dan Khitbah

Di Aceh terdapat lembaga keagamaan penting bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Lembaga ini berperan sebagai wadah musyawarah para ulama untuk menetapkan fatwa dan menangani berbagai persoalan syariat di tingkat lokal. MPU Aceh dibentuk untuk menjembatani antara tuntutan syariat Islam dengan adat masyarakat Aceh, sekaligus menjadi otoritas yang memberikan panduan hukum Islam yang sesuai dengan konteks daerah.<sup>30</sup> Keberadaan MPU Aceh memiliki legitimasi kuat, baik secara budaya maupun agama, sehingga dijadikan rujukan utama ketika terjadi perbedaan antara adat dan norma Islam.

MPU Aceh menerbitkan fatwa sebagai bentuk jawaban terhadap masalah-masalah konkret yang muncul di masyarakat, terutama pada praktik-praktik adat perkawinan yang menimbulkan kontroversi fiqh dan sosial. Salah satu fatwa penting yang banyak dikaji adalah Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang, dan Adat Aceh. Fatwa ini lahir karena keberadaan praktik adat semacam pemberian seserahan atau mahar sebelum akad maupun kebiasaan

---

<sup>29</sup> "Hukum Cincin Lamaran Dijadikan Mahar Nikah," NU Online, diakses 30 September 2025, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-cincin-lamaran-dijadikan-mahar-nikah-lrUaM>.

<sup>30</sup> Rahmi Rahmani, "Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun)" (UIN AR-RANIRY, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14883/>.

pengembalian berganda ketika pertunangan dibatalkan telah memicu berbagai interpretasi dan sengketa di masyarakat Aceh. Melalui fatwa tersebut, MPU Aceh berupaya menetapkan pedoman agar praktik adat tetap dalam koridor syariat Islam dan menghindari ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam isi pokoknya, Fatwa MPU Aceh menjelaskan bahwa harta atau barang yang dibawa pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan saat pinangan atau kunjungan adat tidak dianggap sebagai mahar yang sah menurut syariat, melainkan hanya sebagai hadiah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa jika sebagian mahar diberikan sebelum akad nikah, maka pemberian tersebut wajib dikembalikan apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan.<sup>32</sup> Dengan demikian, fatwa ini menekankan bahwa mahar baru sah menjadi hak istri setelah akad nikah berlangsung, sedangkan pemberian sebelumnya hanya dipandang sebagai panjar atau hadiah bersyarat yang harus dikembalikan jika akad tidak terlaksana.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tradisi pemberian jeulamee atau mahar saat khitbah di Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, merupakan kebiasaan adat yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat. Pemberian berupa cincin atau emas ini dianggap sebagai simbol keseriusan, tanggung jawab, dan komitmen calon mempelai pria terhadap calon istrinya. Masyarakat memandangnya sebagai tanda pengikat hubungan antara dua keluarga serta menunjukkan rasa komitmen yang tinggi.

Dari sudut pandang hukum Islam, pemberian mahar pada masa khitbah tidak diwajibkan karena mahar hanya menjadi kewajiban setelah akad nikah berlangsung. Ulama seperti Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pemberian tersebut tergolong hadiah (hibah), bukan mahar yang sah secara syariat. Jika niat pemberi adalah hadiah, maka barang menjadi milik penerima; namun jika pernikahan batal dan tidak ada akad, maka pemberian itu boleh dikembalikan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dengan demikian, praktik ini masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 5 Tahun 2016 menegaskan hal serupa. Fatwa tersebut menyatakan bahwa harta bawaan laki-laki kepada perempuan saat pinangan termasuk kategori hadiah, bukan mahar, dan apabila sebagian mahar telah diberikan sebelum akad lalu pernikahan tidak jadi dilaksanakan, maka pemberian tersebut wajib

---

<sup>31</sup> Analiansyah dan Iqbal, "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)."

<sup>32</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Download Keputusan MPU Aceh Tahun 2016," diakses 4 Oktober 2025, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-tahun-2016>.

dikembalikan. Dengan demikian, tradisi jeulamee di Mukim Lamreung dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sejalan dengan prinsip hukum Islam selama tidak dimaknai sebagai kewajiban syariat.

### Referensi

- Abdullah, M. I. (2022). Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh Pidie. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 54–59. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>
- Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama. (2025, Oktober 4). *Download Keputusan MPU Aceh Tahun 2016*. <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-tahun-2016>
- Al-Malibari, Z. (t.t.). *Fathul Mu'in*. Surabaya: Imaratullah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* (Juz VII). Beirut: Darul Fikr.
- Analiansyah, A., & Iqbal, M. (2020). Pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan (Analisis fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang mahar dalam perspektif fiqh, undang-undang, dan adat Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 246–260. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7636>
- Bahraen, A. (2024). Mayam emas sebagai mahar pernikahan adat Aceh: Aceh Tamiang. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 55–71. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>
- Bairuha, K. (2023). Batasan hubungan bagi lelaki dan wanita pasca khitbah perspektif mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 20–44. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>
- Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna *Mitsaqan Ghalizhan* perspektif *Tafsir Al-Munir*: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257–270. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>
- Devy, S. (2022). Konsekuensi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ditinjau dari segi konsep 'urf. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16000>
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan perspektif fikih terhadap pelaksanaan mahar dalam pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>
- Hanif, H. A., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat mahar dalam proses perkawinan: Tinjauan fikih munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>
- Hidayah, N. (2022). Pernikahan komitmen ilahi perspektif *Al-Misbah* dan *At-Thabari*. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Majelis Adat Aceh. (2025, September 26). *Sekretariat Majelis Adat Aceh | Berita "Jeulamee"*. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/jeulamee>
- Makin, M., & Hidayati, T. W. (2025). Mahar dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi dan relevansinya terhadap praktik sosial pernikahan di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 323–336. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>
- NU Online. (2025, September 30). *Hukum cincin lamaran dijadikan mahar nikah*. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-cincin-lamaran-dijadikan-mahar-nikah-lrUaM>
- NU Online. (2025, Oktober 2). *Jumlah mahar tak sesuai akad nikah, bagaimana hukumnya?* <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/jumlah-mahar-tak-sesuai-akad-nikah-bagaimana-hukumnya-LGj04>
- NU Online. (2025, Oktober 1). *Mahar pernikahan dalam Islam: Definisi, hukum, dan syaratnya*. <https://www.nu.or.id/syariah/mahar-pernikahan-dalam-islam-definisi-hukum-dan-syaratnya-LDtCh>
- Qur'an Kemenag. (2025, Oktober 1). *Qur'an Kemenag Online*. <https://quran.kemenag.go.id>

- Rahmani, R. (2020). *Kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pemerintahan Aceh (Studi pendapat Ibn Khaldun)* [UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14883>
- Sa'dan, S., & Afandi, A. A. (2017). Pengembalian mahar berganda karena pembatalan khithbah dalam pandangan Islam: Analisis terhadap persepsi dan praktik masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1573>
- Surat An-Nisa' Ayat 4: Arab, Latin, terjemah dan tafsir lengkap | *Quran NU Online*. (2025, Oktober 1). <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>
- Ulya, M. N., Faidah, N., & Rokim, N. (2022). Hadis tentang peminangan: Kajian penafsiran hadis Nabi. *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1(2), 14–26.
- Upacara Adat Perkawinan Aceh. (2025, September 23). <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh>
- Zainuddin, M. (2022). *Jeulamee pada perkawinan masyarakat Aceh perspektif hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny: Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41735>
- Zainuddin, M., Roibin, R., & Arfan, A. (2022). *Jeulamee on Aceh people's marriage in Islamic law and phenomenology perspective*. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(2), 153–178. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.153-178>